



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 23 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17 frasa *panwas kabupaten/kota*, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa *masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang*, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 23 Oktober 2019, Pukul 08.43 – 09.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Nursari

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Veri Junaidi
2. Slamet Santoso

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Wahyu Jaya Setia Azhari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 4. R. Gani Muhamad | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Pihak Terkait:

1. Fritz Edward Siregar
2. Agung

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.43 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019, Mendengar Keterangan DPR dan Presiden, tapi kita lebih dahulu dipersilakan ke Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon hadir Pemohon Prinsipal, Bapak Nursari, dan Kuasa Hukum, saya sendiri Veri Junaidi dan Slamet Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Dari DPR berhalangan karena belum ada alat kelengkapan dewan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra dan Bapak R. Gani Muhamad, Beliau Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Bawaslu, silakan!

6. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu. Didampingi oleh Agung ... oleh Pak Agung, sebagai

Kabag Hukum, sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Agenda persidangan seperti yang saya sampaikan, Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tapi DPR berhalangan. Silakan! Sudah siap? Ya, silakan! Sudah tertulis, ya? Ya, ya silakan!

8. PEMERINTAH: R. GANI MUHAMAD

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Izin, Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim. Saya membacakan Keterangan Presiden.

Keterangan Presdient Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
2. Nama Tjahjo Kumolo (Plt. Menteri Kulum dan Hak Asasi Manusia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian materiil Pasal 1 angka 17 dan angka 18, Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 22A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22B huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 82 ayat (5), Pasal 83, Pasal 104 ayat (11), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 134 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 135 ayat (2), Pasal 141, Pasal 144 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 146 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Surya Efitrimen, Nursari, dan Sulung Muna Rimbawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamil B., S.H., dan kawan-kawan, advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam 8Q Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 48/PUU-XVII/2019.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Bahwa tidak tertib dan kepastian hukum sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dalam penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pilkada bersifat sementara atau ad hoc. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota bersifat tetap dengan masa jabatan lima tahun.
2. Bahwa perbedaan antara kelembagaan panwas kabupaten/kota dalam Undang-Undang Pilkada dan Bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum atau legal certainty dan tetib hukum atau legal order, yang mensyaratkan adanya keadilan hukum atau legal justice yang ditandai dengan pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama (equal treatment) untuk kelembagaan yang sama, meskipun dalam penyelenggaraan pemilu untuk jenis yang berbeda seperti kepala daerah, presiden, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang mengatur keanggotaan Bawaslu provinsi dan panwas kabupaten/kota hanya berjumlah tiga orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena potensial menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
4. Bahwa keberlakuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang secara faktual bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka secara mutatis mutandis Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilkada tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena eksistensi panwas kabupaten/kota telah bertransformasi menjadi Bawaslu kabupaten/kota yang bersifat permanen dengan jabatan lima

tahun dan penetapannya dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa panwas kabupaten/kota dalam undang-undang a quo dengan Bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbeda tugasnya. Panwas kabupaten/kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sampai pelaksanaan pemilu selesai. Anggota panwaslu berkerja pada saat penyelenggaraan pilkada bersifat ad hoc, sedangkan Bawaslu bertugas selain mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu secara berkesinambungan juga berperan sebagai regulator yang melahirkan berbagai produk peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Anggota Bawaslu berkerja dan dipilih setiap lima tahun sekali.
2. Namun tidak dapat dipungkiri, perbedaan dari kedua undang-undang tersebut dapat mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota sampai pada tingkat di bawahnya merupakan persoalan yang krusial, hal tersebut bisa menghambat kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, jujur, dan adil dalam pilkada serentak tahun 2020. Sehingga perlu ada kebijakan baru yang harus segera diambil oleh para pembuat regulasi penyelenggaraan pemilu.
3. Selain memiliki organisasi hierarki di tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, Bawaslu dan jajarannya juga memiliki alat kelengkapan staf kesekretariatan yang berfungsi membantu secara administrasi dan teknis fungsi-fungsi pengawasan pemilu. Pada tingkat pusat, Bawaslu dibantu sekretariat jenderal serta kepala sekretariat di tiap provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Hubungan komisioner Bawaslu, Bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota, panwascam, dan panwas lapangan bersifat koordinatif jika terjadi kasus-kasus pelanggaran pilkada di wilayah kerja masing-masing sehingga frasa *masing-masing beranggotakan 3 orang* dalam Pasal 23 ayat (3) undang-undang a quo tidak perlu dipermasalahkan lagi karena

jumlah anggota 3 orang tersebut sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai tingkatannya.

4. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo mengatur tentang pembentukan dan pembubaran panwas kabupaten/kota yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu provinsi. Dalam undang-undang a quo, panwaslu kabupaten/kota pembentukannya bersifat ad hoc atau sementara, tidak dapat dipersamakan dengan Bawaslu kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang bersifat permanen karena panwaslu kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota adalah lembaga yang berbeda meskipun tugasnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu.
5. Penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional mengingat jenis pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung regular. Penyelenggara pemilu harus permanen agar dapat mengakomodasi kepentingan pengelolaan pemilu nasional yang berlangsung serentak, nasional, dan perencanaan persiapan tahapan yang panjang, sehingga kehadiran penyelenggara diharapkan tetap permanen dan berkesinambungan.
6. Apabila ingin menghasilkan pemilu efektif, demokratis, dan berintegritas, maka perlu pijakan perundangan yang dinamis sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya. Masalah yang masih mengemuka adalah mengenai penegakan pelanggaran administrasi, pidana, sengketa pemilu, kode etik, dan pelanggaran pemilu lainnya yang perlu didesain ulang melalui perundangan baru yang arahnya untuk penguatan dan efektifitas penyelenggara pemilu.
7. Pemerintah berpendapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah termasuk mekanisme pengawasannya merupakan pengaturan yang bersifat dinamis tergantung dengan berbagai faktor, antara lain kebutuhan hukum masyarakat, efisiensi anggaran atau pendanaan untuk pemilihan kepala daerah, konsistensi dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum secara serentak, keamanan ketertiban, dan faktor lainnya. Maka jika pun di masa mendatang mekanisme pengawasan pada pemilihan kepala daerah disesuaikan dengan mekanisme pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum seperti yang diharapkan oleh Pemohon, maka hal tersebut dilaksanakan melalui revisi Undang-Undang Pilkada dan bukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, serta kepastian hukum, maka perlu adanya langkah kebijakan dalam penataan

pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa atas substansi sebagaimana objek permohonan a quo, saat ini Kementerian Dalam Negeri melakukan proses pembahasan revisi, dimana dalam metrics tanggal 4 September 2019 revisi undang-undang a quo pada angka II menyebut bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 17 yang menyatakan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panwas kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota diajukan usulan revisi menjadi Bawaslu kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dengan pertimbangan disesuaikan dengan nomenklatur dan definisi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 19 yang menyatakan, "Badan pengawas pemilu kabupaten/kota yang di" ... mohon maaf saya ulangi. "Badan pengawas pemilu kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota dengan penambahan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang." Dengan demikian, permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon secara prinsip sudah terkomodasi dalam agenda revisi undang-undang a quo.

9. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa

depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *panwas kabupaten/kota* ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan frasa *masing-masing beranggotakan 3 orang* dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Oktober 2019. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Pembacaan selesai.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari meja Hakim ada pendalaman? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga Keterangan Pemerintah, tapi kami dari Mahkamah belum mendengar poin yang mungkin paling penting yang harus diuraikan Pemerintah adalah kira-kira ketika undang-undang pemilu itu dibahas, lalu juga ... apa namanya ... itu posisi ... sekarang panwas, ya, Pak ... apa namanya ... yang sekarang itu yang untuk bupati, pemilihan bupati, walikota, itu panwas. Ketika Bawaslu itu dijadikan sebagai lembaga permanen, apa sih pembahasan pemerintah dan DPR terkait dengan posisi panwas itu, terutama untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur karena sekarang kan itu ada dualisme. Nah, yang perlu pemerintah jelaskan ke kita dan sampaikan di keterangan itu, ketika itu ada, enggak, soal ini diperdebatkan?

Nah, itu menjadi penting. Karena apa? Di satu sisi tadi, Pemerintah mengatakan menjadikan Bawaslu permanen, ya, sampai ke kabupaten/kota, tapi ini ada lagi barang baru yang juga penyelenggaraan untuk hal yang sama, tidak ... ada, enggak, itu dibahas? Apa pembahasannya? Itu yang ... yang paling penting pertama.

Yang kedua, yang Pemerintah minta dijelaskan juga ke Mahkamah adalah ada, enggak, ketika dualisme seperti ini soal Bawaslu di kabupaten/kota dan di apa itu ... kemudian, dibahas enggak soal rezim pemilu? Apakah misalnya, Pemerintah berpendirian karena pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilu, paling tidak itu dianggap seperti itu selama ini. Lha, makanya kemudian pengawasannya itu menjadi ad hoc atau disebut dengan panwas.

Nah, ini dua poin mungkin yang Pemerintah perlu elaborasi, terlepas dari comment atau pendapat Pemerintah terhadap permohonan Pemohon karena itu ... apa namanya ... menjadi wilayah Hakimlah untuk menilainya. Yang diperlukan dari pembentuk undang-undang itu, "Apa perdebatan soal itu? Dan mengapa pada akhirnya tetap dibiarkan dua seperti yang hari ini?"

Itu yang penting dan kami minta nanti Pemerintah menambahkan keterangan ini dan jika perlu dibacakan lagi dalam sidang berikutnya karena nanti di ya-yakan dalam ruang sidang ini, nanti tidak ada tambahan itu. Dan jadi nanti sebelum sidang berikutnya, Pemerintah menyampaikan tambahan keterangan yang tadi diminta, mungkin juga diminta oleh Hakim yang lain nantinya.

Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ya.

Ya, ada lagi tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Palguna, silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra. Enaknya begini, ini tema besar dari Permohonan ini, itu adalah harmonisasi dua undang-undang. Jadi, nanti apa pun yang telah dikerjakan Pemerintah, atau yang pernah diperdebatkan, atau yang tidak mendapatkan kesepakatan, atau yang kemungkinan mendapatkan kesepakatan yang berkait dengan harmonisasi dua undang-undang ini, itu mohon disampaikan kepada Mahkamah. Bila perlu, sudah sampai pada tahapan mana dan sebagainya. Itu, ya? Yang cocok, yang tidak cocok, semua perdebatan yang terjadi berkaitan dengan ini, itu mohon disampaikan, Pak, ya? Dalam persidangan nanti, sebelumnya. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, itu.

Dari Kuasa Presiden, hal-hal yang harus ditanggapi atau dielaborasi lebih dalam lagi nanti dan bisa diajukan sebagai keterangan tambahan nanti pada sidang berikutnya.

Untuk itu, sidang ini, jadi sekalian nanti untuk Pihak Terkait, mendengar keterangannya pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, pukul 11.00 WIB dengan agenda atau acara Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan ahli atau saksi dari Pemohon nanti, kalau ada nanti, ya? Tapi mungkin ahli Pemohon berikutnya, ya? Nanti setelah keterangan DPR dan Pihak Terkait dulu, ya?

Ya, baik. Sudah jelas, ya, Pemohon? Ya. Kuasa Presiden, sudah jelas? Pihak Terkait, gitu ya, sidang berikutnya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.10 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.